



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kole, 31 Desember 1940, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Padang Kondo, RT 001 RW 003, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Palopo, 07 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Padang Kondo, RT 001 RW 003, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Novemberr 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa, dengan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 01 Februari 1959 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1378 *Hijriah*, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Makalo bin Kundun di rumah keluarga Pemohon beralamat di Jalan Pettanarajeng, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon yang bernama Korro bin Gantang yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Iman La Masse dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Baliga dan Kamamu dan maskawinnya 1 pohon kelapa;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 6 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hun

salah satunya adalah Termohon;

6. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta suami Pemohon juga tidak pernah melakukan poligami sehingga Pemohon adalah isteri satu-satunya suami Pemohon;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 karena sakit berdasarkan Akta/Surat Keterangan Kematian Nomor 7317-KM-13112023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 13 November 2023; *(terlampir)*
8. Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 2 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/270/III/1988, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, tanggal 18 Maret 1988; *(terlampir)*

9. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Makalo bin Kundun yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan almarhum Suami Pemohon dan kepentingan lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan almarhum suami Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari pada hari Ahad, tanggal 01 Februari 1959 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1378 *Hijriah*, di Jalan Pettanarajeng, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh diberi tanda P.2;
3. Fotokopi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Padang Kondo, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Makalo bin Kundun sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi juga mengenal Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saat Pemohon dan Makalo bin Kundun menikah, saksi belum lahir, namun sejak kecil saksi melihat Pemohon dan Makalo bin Kundun tinggal bersama dan tidak ada yang pernah keberatan dengan kebersamaan Pemohon dan Makalo bin Kundun;
 - Bahwa saksi ketahui kalau pernikahan Pemohon dengan Makalo bin Kundun pada tanggal 1 Februari 1959 di Jalan Pettanarajeng, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon juga menceritakan saat menikah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Korro, yang

Halaman 4 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkna oleh Iman La Massa dengan disaksikan oleh Baliga dan Kamamu dengan maskawin berupa 1 (satu) buah pohon Kelapa;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan dan Makalo bin Kundun berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Makalo bin Kundun tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Makalo bin Kundun;
- Bahwa Pemohon dan Makalo bin Kundun telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Makalo bin Kundun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Makalo bin Kundun bekerja sebagai anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Makalo bin Kundun yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan veteran Makalo bin Kundun dan kepentingan lainnya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Padang Kondo, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Makalo bin Kundun sebagai suami istri;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Makalo bin Kundun menikah, saksi belum lahir, namun sejak kecil saksi melihat Pemohon dan Makalo bin Kundun tinggal bersama dan tidak ada yang pernah keberatan dengan kebersamaan Pemohon dan Makalo bin Kundun;
- Bahwa saksi ketahui kalau pernikahan Pemohon dengan Makalo bin Kundun pada tanggal 1 Februari 1959 di Jalan Pettanarajeng,

Halaman 5 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare,
berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

- Bahwa Pemohon juga menceritakan saat menikah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Korro, yang dinikahkna oleh Iman La Massa dengan disaksikan oleh Baliga dan Kamamu dengan maskawin berupa 1 (satu) buah pohon Kelapa;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan dan Makalo bin Kundun berstatus sebagai jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Makalo bin Kundun tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Makalo bin Kundun;
- Bahwa Pemohon dan Makalo bin Kundun telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Makalo bin Kundun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Makalo bin Kundun bekerja sebagai anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Makalo bin Kundun yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan veteran Makalo bin Kundun dan kepentingan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinan Pemohon dan almarhum Machmud Tangnga bin Tangnga dapat disahkan sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun yang telah dilangsungkan pada hari pada hari Ahad, tanggal 1 Februari 1959 di Jalan Pettanarajeng, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan dapat diisbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Makalo bin Kundun yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan Veteran Makalo bin Kundun dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tanpa ada sanggahan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Halaman 7 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Biodata Penduduk Negara Indonesia Pemohon, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Belopa yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kematian merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan menerangkan bahwa Makalo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai terbukti Makalo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian tunjangan Veteran atas nama almarhum Makalo merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Makalo adalah pensiunan Veteran Republik Indonesia, sehingga terbukti almarhum

Halaman 8 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makalo semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia dan menerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut menerangkan saat terjadi akad nikah Pemohon dan Makalo bin Kundun, saksi tersebut belum lahir sehingga tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dan Makalo bin Kundun dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon serta masyarakat sekitarnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon dan Makalo bin Kundun digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Makalo bin Kundun hanya bersumber dari keterangan Pemohon serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Desa setempat biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Makalo bin Kundun dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain/masyarakat yang mengusir Pemohon dan Makalo bin Kundun akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa tempat tinggal Pemohon dan Makalo bin Kundun adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bertempat tinggal

Halaman 9 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah sejak tanggal tanggal 1 Februari 1959 sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa pengakuan Pemohon serta kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dan Makalo bin Kundun benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan saksi kedua dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وَيَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ
وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِنَقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ
وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya." (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 sampai

Halaman 10 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Februari 1959;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa almarhum Makalo bin Kundun sudah meninggal dunia dan sampai meninggalnya pernikahannya dengan Pemohon belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan "*Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon,...*";

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Makalo bin Kundun telah meninggal dunia maka tindakan Pemohon yang mendudukan anak kandung

Halaman 11 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Makalo bin Kundun sebagai ahli waris almarhum Makalo bin Kundun sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena kelalaian pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
لها دليل علي انتهاها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah

Halaman 12 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 1 Februari 1959 di Jalan Pettanarajeng, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara tempat domisili Pemohon saat ini. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan almarhum Makalo bin Kundun harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum Makalo bin Kundun yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 1 Februari 1959 di Jalan Pettanarajeng, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dede Ramdani, S.H.I.** dan **Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman,
Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman,

Penetapan Nomor 572/Pdt.G/2023/PA.Blp.